

252

PORNOGRAFI DAN HUKUM PIDANA

Topo Santoso

Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi, yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antara lain, penggerebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya, sangat sedikit pelakunya diajukan ke pengadilan, apalagi dijatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya.



Masalah pornografi tetap menjadi masalah yang menarik untuk dibicarakan sampai saat ini. Banyak kalangan menilai berbagai bentuk pornografi telah mulai mewabah kembali di berbagai tempat. Hal yang menjadi perbedaan adalah mengenai definisi pornografi itu sendiri. Sementara itu perdebatan juga muncul, apakah ada kaitan antara pornografi dengan meningkatnya kejahatan lain, serta cukuplah pengaturan masalah ini dalam hukum pidana kita. Inilah diantara berbagai hal yang akan penulis kemukakan dalam tulisan ini.

Definisi

Kalau kita mencari definisi pornografi, maka akan kita dapati berbagai perumusan yang berbeda-beda. Istilah pornografi berasal dari kata "pornographic" yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographs* (*porne*=pelacur, dan *graphein*=tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deksripsi dari perbuatan para pelacur). Pornografi ini kadang-

atau "lascivious" (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah). Istilah "obscence" sendiri berasal dari bahasa Latin *Ob* (melawan, sebelum) dan *caenum* (kemesuman, cabul, porno), atau mungkin berasal dari *obscena* (offstage). Dalam pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang cabul dan vulgar dari pertunjukan itu mengambil tempat di luar panggung, di luar tatapan tetapi dapat didengar oleh pengunjung (Adler, 199).

Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa pornography adalah: "The representation or erotic behaviour, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement" (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang dirunjukkan untuk menimbulkan kegairahan seksual).

Definisi yang dikemukakan oleh suatu Komite dari Parlemen Inggris tahun 1979 tentang Pornografi adalah: "A pornographic representation combines two features: it has a certain intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc)".

Definisi di atas tidak mengindikasikan sesuatu hal yang berbahaya dari pornografi. Lebih jauh, pornografi mungkin dibutuhkan ketika seorang psikiater mengobati pasiennya yang menderita impotensi. Konsekuensinya, hukum hanya akan melangkah jika pornografi ditunjukkan atau didistribusikan dengan suatu cara yang diperhitungkan dapat menghasilkan suatu bahaya. Menurut sejarahnya, bahaya tersebut dilihat sebagai dampak negatif pada moral masyarakat, khususnya anak-anak. Lebih jauh, adalah pendirian yang diambil oleh banyak negara dan masyarakat pada abad sembilan belas.

Menurut Marra Lanot ada tiga definisi dari pornografi. Pertama, adalah definisi pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Bagi feminis pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografi adalah ideologi dari budaya

ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pornografi berkaitan dengan hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik, serta ekonomi. Pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi kaum perempuan (Purnami, 1994).

Menurut Wijono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita (Hamzah, 1987).

Saat ini disinyalir banyak beredar gambar-gambar porno yang dijajakan di toko-toko buku, ada yang berbentuk kartu domino, kalender, film, gantungan kunci, korek api dan sebagainya. Jika dilihat rumusan di atas maka ini pun termasuk dalam kategori pornografinya Wirjono. Definisi ini menurut Andi Hamzah, lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk-pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan sebagai menimbulkan nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikian. Menurut penulis, perlu ditambahkan bahwa hal itu dapat menimbulkan rangsangan tidak saja antara pria dan wanita, tetapi bisa juga antara sesama jenis kelamin. Sebab banyak juga film yang memperlihatkan adegan seksual sesama jenis kelamin.

Departemen Penerangan juga lebih menyesuaikan definisi pornografi ini dengan kepribadian Indonesia, dengan menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:

1. mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan;
2. bertentangan dengan:
 - a. kaidah-kaidah moral dan tata susila kesopanan;
 - b. kode etik jurnalistik;
 - c. ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia, dan
 - d. kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berbeda dengan definisi yang lain, definisi di atas, di samping lebih terperinci dan berkaitan dengan segi jurnalistik, juga memasukan unsur agama.

Pornografi dan Perilaku Kriminal

Setelah membahas beberapa definisi pornografi yang beragam itu, kita

akhir ini tampak meningkat pertanyaan mengenai apakah tersebarnya pornografi menghasilkan kekerasan dan viktimisasi terhadap wanita, anak-anak, dan mungkin juga pria. Di kampus Universitas Indonesia pernah juga diadakan seminar tentang hal itu yaitu Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal, pada tanggal 11 Pebruari 1994.

Suatu peristiwa perkosaan disertai pembunuhan seorang mahasiswi IPB di Bogor (1994) oleh pelaku se usai menonton film sex memunculkan reaksi hebat. Reaksi itu di antaranya berupa penurunan poster-poster film yang merangsang, dan permintaan melarang film-film sejenis. Dalam hal ini masyarakat umum memandang adanya korelasi erat antara hal-hal pornografis dengan perilaku kriminal, khususnya di bidang seksual.

Bertentangan dengan pandangan tadi, setelah menganalisa berbagai studi di Amerika Serikat, suatu komisi tentang pornografi dari kantor Kejaksaan Agung di Amerika Serikat (pada tahun 1986) menyimpulkan bahwa:

"Empirical research designed to clarify the question has found no evidence to date that exposure to explicit sexual materials plays a significant role in the causations of delinquent or criminal behaviour among youth or adults. The commission cannot conclude that exposure or erotic materials is a factor in the causation of sex crimes or sex delinquency".

Yang patut kita cermati dari kesimpulan tersebut adalah bahwa studi itu dilakukan dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda dengan situasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, di Indonesia juga pernah dilakukan suatu penelitian tentang bahaya pornografi terutama bagi kaum remaja, hal itu diungkap oleh Ninuk Widyantoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, sebagai berikut: (Hamzah, 1987)

"Dari interview dengan para kasus (sic), diperoleh keterangan bahwa film-film pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andil yang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, cara pencegahan dan sebagainya".

Betapa bahayanya pornografi dalam mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai kepada perkosaan, dibuktikan selain dalam kasus di Bogor yang telah disebut, juga oleh kasus pemerkosaan mahasiswi kedokteran gigi di Jakarta oleh pembantunya yang masih muda, perbuatan tersebut dilakukan sesaat setelah membaca buku dan gam-

korban tersebut. Peristiwa lainnya menimpa seorang gadis cilik sembilan tahun, kelas tiga sekolah dasar di Batangangkala, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang diperkosa lima bocah berusia belasan tahun. Mereka mengakui suka menonton film dari televisi berparabola yang sering menampilkan adegan panas.

Masih mengenai bahaya pornografi, dr. Wahjadi Darmabrata, pengajar psikiatri Kehakiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa, khususnya bagi usia pra remaja dan remaja yang berkarakteristik ingin tahu dan mencoba, perkenalan dengan hal yang pornografis akan mendorong mereka untuk mencoba aktivitas seksual yang belum ia pahami resiko bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Ditambahkannya bahwa, penayangan pornografi "pada saat yang tepat" dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menurut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilaksanakan tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain. Violent pornografi (pornografi dengan kekerasan) merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat (Darmabrata, 1994).

Dari uraian di atas terlihat adanya kaitan antara pornografi dengan perilaku kriminal, meskipun ada juga yang menolak kaitan itu. Betapapun dengan atau tanpa dampak langsung pada perilaku kriminal, pornografi itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang ditentang oleh Agama, yang merupakan pedoman bagi manusia. Selain itu juga dianggap merendahkan wanita, dan melanggar norma-norma lainnya.

Meskipun demikian sering dikemukakan juga adanya pengecualian yaitu bagi tulisan, gambar, patung, atau film yang menurut ukuran umum bersifat porno, tetapi tidak demikian jika dibuat untuk bidang ilmiah, misalnya untuk tujuan medis atau pendidikan, contohnya suatu buku mengenai organ tubuh manusia yang menjelaskan penyakit kelamin/AIDS. Juga untuk bidang seni dan olah raga. Ada juga yang berpendapat termasuk humor di dalam pengecualian itu.

Meskipun demikian, kekecualian yang dikemukakan di atas tidak sepenuhnya bisa diterima. Reaksi masyarakat sering keras meski kasusnya sendiri akhirnya tidak sampai sidang pengadilan. Contoh yang demikian misalnya terjadi pada buku mengenai pendidikan yang berjudul Adik Baru, karya seorang pakar pendidikan Prof. Conny Semiawan yang diprotes keras masyarakat dan akhirnya dihentikan peredarannya. Selain itu pernah juga terjadi sebuah acara televisi yaitu senam dengan kostum yang juga dirasakan mengganggu rasa susila masyarakat dihentikan siarannya. Baru-baru ini juga

telanjang seorang wanita. Oleh pembuatnya buku tersebut dikatakan memiliki nilai seni dan keindahan yang tinggi, tetapi masyarakat tetap tidak menerima kekecualian itu.

Pornografi dan Hukum Pidana

Untuk menanggulangi masalah pornografi ini, dari aspek hukum ada Undang-undang No. 4/PNPS/1963, tentang pengamanan terhadap barang cetakan, yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum". Penjelasan terhadap pasal tersebut berbunyi bahwa pengertian "mengganggu ketertiban umum" tulisan dan gambar-gambar yang merugikan akhlak dan menunjukkan percabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Berdasarkan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut jo. pasal 27 ayat (3c) Undang-undang No. 5 Tahun 1991 mengenai pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum maka kejaksaan telah berusaha secara maksimal mengadakan pengawasan terhadap setiap barang cetakan baik dari dalam maupun dari luar negeri, hal itu antara lain dilakukan dengan menyita dan melarang beredar sejumlah majalah porno dari luar negeri seperti: *Club*, *Beaver*, *Hustler*, *Penthouse*, *Book Stop Magazine*, *Play Boy*, *Candy* dan *Pornorag*. Selain itu juga disita dan dilarang video kaset seperti *Porky's*, *Emmanuel*, *Finishing School*, *Ananda* dan lain-lain. Termasuk juga Laser Disc *Competition*, *The young like it*, dan *Hot Blooded*. Beberapa audio cassette dari penyanyi Indonesia juga dilarang. Selain itu ada benda-benda yang juga dilarang seperti alat kelamin plastik (Suandha, 1994).

Bagaimanakah pengaturannya dalam KUHP? Pada pasal 282 disebutkan: Pasal 282 (1):

Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus atau di dalam negeri, mengeluarkan dari dalam negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam

bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali tiga ribu rupiah.

Pasal 282 (2):

Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau menempelkan atau pun untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari dalam negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 282 (3):

Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu dijadikannya pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 283 diatur sebagai berikut:

Pasal 283 (1):

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik sesuatu tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum mencapai umur tujuh belas tahun, kalau isi tulisan itu atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.

Pasal 283 (2):

Barang siapa yang membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, dihadapan orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat yang lalu dihukum dengan hukuman itu juga.

Pasal 283 (3): *Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama, jika ia harus dapat menyangka, bahwa tulisan itu, gambar itu atau barang itu melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila) atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau merusak kandungan.*

Sebagai perbandingan dalam rangka mengantisipasi kejahatan ini, maka dalam rancangan KUHP secara jelas tercantum dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum diatur dalam:

Pasal 14.02 (282 ayat 1 KUHP):

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Kategori III.*
 - ke-1 *barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum, tulisan, gambar atau benda atau memperdengarkan rekaman sehingga kedengaran oleh umum yang isinya melanggar kesusilaan;*
 - ke-2 *barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh umum atau dengan maksud untuk diperdengarkan sehingga kedengaran oleh umum, membuat tulisan, gambar, benda atau rekaman tersebut atau mempunyai dalam persediaan yang isinya melanggar kesusilaan;*
 - ke-3 *barang siapa secara terang-terangan atau dengan kehendaknya sendiri mengedarkan, menawarkan atau menunjuk tulisan atau gambar, benda atau rekaman sebagai dapat diperoleh yang isinya melanggar kesusilaan.*
- 2) *Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman itu melanggar kesusilaan.*
- 3) *Jika yang bersalah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) di atas sebagaimana mata pencaharian atau kebiasaan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak*

Apabila dibandingkan dengan rumusan lama pasal 282 KUHP maka rumusan baru tersebut tidak lagi ada unsur *memasukan ke dalam negeri* dan *mengeluarkan dari dalam negeri*, padahal ini penting untuk pencegahan dari pada terlanjur masuk ke Indonesia kemudian beredar. Bagaimana dengan pidananya? Pada rancangan ancaman pidananya adalah maksimum satu tahun sedangkan pada pasal 282 KUHP ancamannya satu tahun enam bulan. Sedangkan kalau tindak pidana itu dilakukan sebagai mata pencaharian, ancaman pidana yang dalam pasal 282 KUHP adalah dua tahun delapan bulan, dalam rancangan menjadi paling lama dua tahun saja.

Perubahan di atas dapat menimbulkan tanda tanya, apakah nilai dan norma yang menyangkut seksualitas menurut pandangan pria anggota Tim Perancang KUHP sekarang ini sudah berubah ke arah lebih longgar. Apakah perkembangan teknologi informasi dan grafika yang pesat telah membentuk konstruksi opini yang tersosialisasi mengenai standar kesusilaan, sehingga reaksi masyarakat terhadap pornografi cenderung dipengaruhi oleh konstruksi opini tersebut, dan perkembangan nilai dan norma yang menyangkut seksualitas yang berubah cepat, sehingga produk industri yang menghasilkan pornografi tidak lagi dihadapi oleh resistensi moral yang kuat dari masyarakat, melainkan dipandang sebagai bisnis yang sah, sementara sajian pornografis cenderung dihadapi dengan reaksi sosial yang lemah, karena adanya keserba-bolehan dan toleransi masyarakat. Apakah ini telah dipertimbangkan dan dijadikan alasan tim perancang untuk "mengendorkan" keseriusan dalam menangani masalah pornografi (Soetjipto, 1994).

Tampaknya usaha-usaha untuk memberantas pornografi ini masih sangat kurang memadai. Meskipun sering terjadi penangkapan, penggerebagan, razia dan sebagainya terhadap pelakunya, namun dari data masih sedikit diajukan ke pengadilan. Dari tahun 1980 s.d. 1993 hanya ada 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan dan dimintakan kasasi. Hukuman yang dijatuhkanpun tidak mampu membuat jera pelakunya.

Memang tidak mudah menanggulangi masalah ini mengingat perkembangan teknologi, reaksi sosial yang lemah, *permissiveness*, serta standar porno atau melanggar susila itu sendiri yang seringkali tidak jelas, dan yang terakhir ini bisa menimbulkan keragu-raguan dalam menindak pelaku pornografi.

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menggarisbawahi pendapat Andi Hamzah bahwa dalam perumusan delik-delik kesusilaan di dalam KUHP nasional mendatang, hendaknya diperhatikan norma-norma agama, yang jauh berbeda dengan norma-norma di dalam KUHP yang berasal dari barat. Perlu pula

itu perlu diperhatikan dalam menilai sesuatu gambar, tulisan atau lukisan sebagai porno, cabul ataukah tidak.

Daftar Pustaka

- Adler, Freda; Gerard O.W. Muller, and William S. Laufer. *Criminology*. New York: Mc. Graw-Hill, 1991.
- Aripurnami, Sita. "Pornografi dalam Perspektif Perempuan". Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.
- Darmabrata, Wahjadi. "Pengaruh Pornografi terhadap sikap dan perilaku Masyarakat". Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.
- Soetjipto, Adi Andojo. "Pornografi dan penegakkan Hukum". Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.
- Suwandha, I.N. "Pornografi dan perilaku Kriminal (Suatu tinjauan yuridis)". Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.

Orang yang menerima pemberian jangan sekali-kali melupakannya, dan orang yang menerima pemberian jangan sekali-kali mengingatkannya.

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No. 55 K/Pid/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Termohon peninjauan kembali/Pemohon kasasi/Pembanding/Terdakwa:

Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA, tempat lahir Simalungun, umur/tanggal 41 tahun/21 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kayu Putih Selatan VI D No. 9, Jakarta Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta; Universitas 17 Agustus Jakarta dan Advokat.

Termohon peninjauan kembali dalam perkara ini berada di luar tahanan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA** baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP .SBSI), sejak tanggal 9 April 1993 sampai dengan tanggal 14 April 1993, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1993 dan tahun 1994 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, atau Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang, Rangkaian

berikut:

1. Bahwa setelah terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan dirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus 1992 yang anggota pengurusnya yakni antara lain: Amosi Telaumbauna selaku Ketua, Soniman Lafao selaku Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekretaris dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan, yang merupakan aktifis pekerja bermasalah, yakni telah pernah mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepada segenap pengurus DPC SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam rangka menarik simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara, dimana terdakwa memahami situasi dan kondisi setempat dan untuk terlaksananya tujuan dimaksud terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak tanggal 9 s/d 11 April 1993, terdakwa mengadakan latihan kepemimpinan (Leadership Training Course) bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pematang Siantar yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang utusan pekerja dan DPC SBSI se-Sumatera termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbauna, Ridwan Lubis, Soniman Lafai dan Hayati, dimana dalam kesempatan tersebut terdakwa memberikan ceramah yang materinya antara lain:

Dengan maksud untuk meyakinkan dan menarik simpati orang lain dalam hal ini pekerja agar bersedia dan tertarik, terdakwa telah menghasut dengan memanipulasi keterangan yang antara lain mengatakan:

- "SBSI merupakan wadah legal";
- "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa";
- "Ganasnya militer di Medan dalam menangani persoalan buruh".

yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pekerja yang dihasut tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya SBSI, dan untuk keberhasilannya usaha mencari pengikut/simpatisannya, terdakwa tidak segan-segan mengeluarkan uang guna biaya latihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta pelatihan kepemimpinan tersebut. Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan pidana dan atau tidak menurut ketentuan Undang-undang.

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Aula Kantor DPC SBSI Medan Jl. Margaan III Lr. Benteng No. 36, Medan, terdakwa hadir dalam pertemuan antara lain Amosi Telaumbauna, Ridwan Lubis, serta perutusan pekerja perusahaan dari Medan dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan pekerja dari Pematang Siantar antara lain Roslince Nainggolan dan Roice

muan tersebut terdakwa mengatakan antara lain:

- a. "Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa ijin, tidak perlu minta izin Kepolisian cukup hanya melapor".
- b. "Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak yang seharusnya dari 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari";
- c. "SBSI sudah bisa berperan jika terjadi unjuk rasa dimana-mana, SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah ormas". Atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan pernyataan terdakwa tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

3. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan mogok/Unjuk rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditandatangani terdakwa bersama dengan Siti Musdalifah selaku Sekretaris Jenderal Organisasi SBSI yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatisan SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain yang berisi tulisan antara lain sebagai berikut:

"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional, yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak-konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jum'at, 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II).

(a) Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. Per.01/MEN/1994;

(b) Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;

(c) Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;

(d) Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

4. Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di Kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani

sekitar 12 orang peserta yakni para pekerja berasal dari Pematang Siantar dan dari perusahaan di Medan dan sekitarnya antara lain Togar Janter Sinaga Marbun, Ronce Sagala. Rosilince Nainggolan dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosei Telaumbanua, dalam pertemuan tersebut setelah terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Ketua Umum DPP SBSI, terdakwa kembali menyampaikan kata-kata untuk membakar semangat peserta pertemuan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa, antara lain "agar melakukan delegasi ke perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila langkah ini tidak berhasil agar dilanjutkan dengan mendatangi Kantor Depnaker setempat, dan bila upaya ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul ke permukaan, sementara Sumatera belum", atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan perkataan terdakwa tersebut;

Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

5. Telah membuat Surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri yang dikirimkan kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia termasuk DPC SBSI Medan yang isinya: Agar lampiran naskah pidato Ketua Umum yang ditandatangani terdakwa tertanggal 25 April 1994 untuk dibacakan pada perayaan hari Ulang Tahun ke II. Naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain sebagai berikut:

- a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
- b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa nasional";
- c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:

Pada butir 3: SBSI agar mulai 1 April 1994 dilakukan:

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh:

/bulan, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan Desember 1994 dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994; Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan Keadilan;

Pada butir 4:

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang perlu akan mengorganisir mogok secara Nasional. Apakah Saudara setuju dengan SBSI? Bila setuju kirimkanlah komentar Saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang;

Sebagaimana tindak lanjut atau perwujudan dan masih merupakan rangkaian yang bersumber pada konsepsi maupun ide terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa tanpa ijin, telah dilakukan rangkaian kegiatan antara lain:

a. Pada tanggal 3 April 1994, bertempat di Desa Limau Manis Tanjung Morawa Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari utusan pekerja di Medan sekitarnya antara lain Sugiono dan Pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono yang merupakan orang-orang kepercayaan terdakwa telah membicarakan rencana aksi unjuk rasa, namun karena pertemuan semula adalah untuk acara Halal bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan mengenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal 10 April 1994;

b. Pada tanggal 10 April 1994, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok Pelita Sejahtera (YKPS) Jl. Tapian Nauli II No. 116 Medan, telah diadakan pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3 April 1994 yang dihadiri oleh sekitar 40 orang utusan pekerja dari perusahaan di Medan dan sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono serta kawan-kawan yang pada pokoknya membicarakan, mematangkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan tempat titik kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung, namun karena hari telah menjelang malam, peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan pada tanggal 12 April 1994;

c. Pada tanggal 12 April 1994 bertempat di Jl. Tapian Nauli II No. 16 Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelanjutan pertemuan tanggal 10 April 1994 yang dihadiri oleh utusan pekerja perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pte-

Dalam pertemuan mana telah dilakukan serangkaian pembicaraan yang materinya bersumber dan selaras dengan selebaran seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang telah terdakwa buat serta tandatangan, dan peserta pertemuan sepakat menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

- 1) Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi tuntutan antara lain berbunyi:
 - (a) Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994;
 - (b) Naikan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;
 - (c) Tuntaskan kasus kematian Rusli;
 - (d) Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
 - (e) SBSI Yes, SPSI No!

- 2) Menentukan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka Medan pada hari Kamis tanggal 14 April 1994 pukul 08.00 WIB dengan berjalan kaki sambil mengacung-ngacungkan poster dan spanduk yang dibawa, selanjutnya agar peserta aksi unjuk rasa melalui route yang telah ditentukan.

- 3) Mengatur route perjalanan peserta aksi unjuk rasa yakni melalui jalan-jalan sebagai berikut:

Dari lapangan Merdeka Medan menuju Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin, Jl. Diponegoro dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara;

- 4) Menentukan utusan pekerja yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 dan 12 April 1994 sebagai delegasi bersama pengurus DPC SBSI Medan yang akan menyampaikan tuntutan peserta unjuk rasa kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara;

Pada tanggal 14 April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 WIB telah berkumpul di lapangan Merdeka dan selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak melakukan pawai aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro Medan sambil membawa poster dan spanduk yang isinya antara lain:

- (a) Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994;
- (b) Naikan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;
- (c) Tuntaskan kasus kematian Rusli;
- (d) Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
- (e) SBSI Yes, SPSI No!

Isi poster dan spanduk mana selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditandatangani oleh

Barisan arak-arakan pawai tanpa izin tersebut melalui route Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin terus ke Jl. Diponegoro Medan dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, masyarakat umum pemakai jalan terganggu;

Karena delegasi unjuk rasa tidak bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, maka para pengunjung rasa menjadi kecewa dan marah serta selanjutnya dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing-masing pada waktu melalui sederetan perkantoran, pertokoan maupun tempat keramaian umum sekitar Jl. Yos Sudarso Pulo Brayon Medan, para pengunjung rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.

Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan yang mengakibatkan terjadinya keresahan, kekacauan dan huru-hara, pada hari itu juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun Sekretaris DPC SBSI Medan yaitu saksi Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis telah melaporkan kepada terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana faximile dari Kantor Miyasyak Johan, SH. Pengacara/Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) Jl. Sutomo, Medan;

Atau dengan cara-cara/perbuatan lain yang sejenis, senada dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk menghasut para pekerja dan atau para pengurus DPC SBSI Medan;

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan,

Kedua:

- Bahwa ia terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari 1993 dan pada tanggal 8 April 1994, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32, Utan Kayu Utara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menantang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas (pasal 106 KUHP) dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal 28 Januari 1994 yang berisi antara lain: "Saudara Menteri Tenaga Kerja RI

luarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994 yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar (SPSI) dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun tingkat nasional, yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jum'at, 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II).

- (a) Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. Per.01/MEN/1994;
- (b) Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;
- (c) Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;
- (d) Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Yang dikirimkan kepada anggota/simpatisan SBSI di seluruh Indonesia antara lain kepada Pengurus DPC SBSI Medan yaitu Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan disebar luaskan kepada anggota/simpatisan SBSI di Medan dan sekitarnya di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang;

2. Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/S/SBSI/IV/1994, tanggal Jakarta 8 April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruh Indonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ulang Tahun ke II SBSI (25 April 1992 - 25 April 1994)". Naskah pidato tersebut berisi penghasutan antara lain sebagai berikut:

- a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
- b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa nasional";
- c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merékalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".

DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:

Pada butir 3:

SBSI agar mulai 1 April 1994 dilakukan:

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/bulan, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan Desember 1994 dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994; Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan Keadilan;

Pada butir 4:

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang perlu akan mengorganisir mogok secara Nasional. Apakah Saudara setuju dengan SBSI? Bila setuju kirimkanlah komentar Saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Dimana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1) KUHP;

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1) KUHP.

Membaca tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA bersalah melakukan tindak pidana Penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana diatur dalam Pasal 160 jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. Satu lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dikeluarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar surat tersebut;
 2. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
 3. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember

4. Satu buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat delapan lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk penarikan tanggal 1 Mei 1994 s/d Desember 1994;
 5. Satu lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
 6. Satu lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. Satu lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 9. Satu buah buku Anggaran Dasar SBSI;
 10. Satu eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;

4. Menetapkan supaya pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP dan pasal 161 ayat (1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yang tersebut namanya di atas Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:

1. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP Pidana;
2. Menyebarkan tulisan yang isinya menghasut, diatur dan diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;

2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 November 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-

3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
 5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
 6. 1 (satu) lembar Kartu tanda pengenalan SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditanda-tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenalan SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
 9. 1 (satu) lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/ 1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI;
 11. 1 (satu) eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
 12. 1 (satu) surat SBSI No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994 perihal informasi;
 13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
 14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
 15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994;
 16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (seribu rupiah);
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut;

966/Pid.B/1994/PN.MDN, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya menjadi berbunyi:

"Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun".

"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan".

"Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara".

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
- Menghukum terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/PID/1994/PT.MDN yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa: Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA, tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi:

"Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

"Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

"Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
- Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Regno: 395 K/Pid/1995, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 16 Januari 1995 Nomor 188/Pid/1994/PT.MDN, dan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Nopember 1994 Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn.;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu tanda pengenalan SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenalan SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
9. 1 (satu) lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI;
11. 1 (satu) eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) surat SBSI No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994 perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994, perihal penundaan mogok;
15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal Medan 18 Maret 1996 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 1996 dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan/jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali.

Membaca kontra memori peninjauan kembali dari Terdahan peninjauan kembali

acara persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa untuk menentukan pendapat dalam perkara peninjauan kembali tersebut bertanggal 30 April 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn.;

Membaca Berita Acara "Pendapat" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn.;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai segi formal, yakni apakah pemohon peninjauan kembali berhak/berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan yang membebaskan pemohon peninjauan kembali dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai segi formalnya Pemohon peninjauan kembali/Jaksa Penuntut Umum dalam surat permohonan peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat di dalam penjelasan pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.

Di dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain pembentukan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui Yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalam lampiran Keputusan Presiden No. 17 tahun 1994 tentang Repelita VI, bidang hukum yang antara lain mengatakan memberikan peranan yang lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui Putusan Hakim (Yurisprudensi). Dengan demikian diterimanya permintaan peninjauan kembali itu merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung

yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan di dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali dimaksud itu:

1. Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan".

Siapa yang dimaksudkan sebagai yang berkepentingan di dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana? Ialah tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan terpidana di pihak lainnya.

2. Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan:

"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Adalah wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana. Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan yang dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP.

3. Pasal 263 ayat 3 KUHAP mengatakan:

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat 3 KUHAP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, mengingat tidak akan menguntungkan bagi dirinya. Kalau memang perumusan pasal 263 ayat 3 KUHAP adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, sebenarnya sudah cukup tertampung oleh ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berlebihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuat/disiapkan pengaturannya? Jawaban yang paling tepat, tiada lain kecuali untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan (diluar terpidana atau ahli warisnya). Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat Dr. A. Hamzah, SH dalam bukunya "Upaya Hukum dalam Perkara Pidana" yang menyatakan bahwa adalah kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan

Lagi pula di dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu di dalam Reglement of de Straf vodering dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan.

Menimbang, bahwa atas alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon peninjauan kembali tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan:

- Bahwa hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan Hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi.

- Pasal 244 KUHAP yang berbunyi:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan perkataan lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi.

Bahwa akan tetapi melalui penafsiran pasal 244 KUHAP tersebut Hakim menentukan bahwa terdapat 2 macam putusan bebas, yakni bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedang bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi.

- Bahwa putusan Hakim melalui penafsiran pasal 244 KUHAP tersebut lama kelamaan menjadi yurisprudensi tetap.

- Bahwa pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menentukan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

- Bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan yakni yang satu adalah terdakwa dan yang lainnya Jaksa/ Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Umum/Negara. Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut disebutkan "pihak-pihak yang berkepentingan", jadi pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat mengajukan permohonan PK.

- Bahwa pasal 263 (1) KUHAP menentukan:

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung". yang berarti bahwa putusan Pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan PK oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan PK oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Bahwa dengan demikian pasal 263 (1) KUHAP tersebut adalah ditunjukkan kepada terpidana atau ahli warisnya.

- Bahwa pasal 263 (3) KUHAP menentukan:

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana".

- bahwa pasal 263 (3) ini ditujukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum oleh karena dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan; Jaksa/ Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwaannya di muka sidang dan Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pidana dalam putusan Hakim tersebut. Sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang; Jadi Jaksa/ Penuntut Umum- lah yang paling berkepentingan agar putusan Pengadilan tersebut dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut diikuti dengan pidana atas diri terpidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal dan landasan hukum yang dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi dari Termohon peninjauan kembali sebagai perseorangan atau sebagai manusia seutuhnya berwujud kepentingan perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan "Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, lagipula mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum secara sendiri guna menampung kecurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/ Jaksa

yang mohon peninjauan kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa termohon peninjauan kembali (semula sebagai terdakwa dan pemohon kasasi), tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan pasal 161 ayat 1 KUHP, jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat kekhilafan Majelis Hakim Agung. Sebelum kami menguraikan fakta perbuatan dari termohon peninjauan kembali, yang menunjukkan bahwa termohon peninjauan kembali telah terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang didakwakan, bersama ini kami mengemukakan beberapa definisi/pengertian kata "Menghasut".

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menghasut artinya membangkitkan orang supaya marah, (melawan, memberontak dan sebagainya).
- Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS. Poerwadarminta, menghasut adalah membangkitkan hati orang lain supaya marah, melawan, memberontak dan sebagainya.
- Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, di dalam bukunya *Delik-Delik Khusus*, pada dasarnya menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu perilaku.
- Di dalam KUHP R. Sugandi, SH. menjelaskan bahwa menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar menurut segi hukum.
- Nayan Langmeyer, dalam bukunya *Het Wetboek Van Strafrecht*, menjelaskan bahwa yang disebut menghasut (*opruien*) ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan sesuatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang diinginkan.
- *Arrest Hoge Raad*, 26 Juli 1976 antara lain menegaskan bahwa untuk suatu perbuatan menghasut itu adalah tidak perlu bahwa pelaku telah memakai kata-kata yang sifatnya membakar hati orang, tetapi cukup kiranya jika terdakwa telah menghasut orang-orang yang dipanggil atau akan dipanggil untuk dinas militer, agar mereka itu menolak panggilan tersebut atau dengan sengaja tidak mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasan-atasan mereka.

Selanjutnya akan diuraikan fakta perbuatan menghasut yang dilakukan termohon peninjauan kembali, Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MH yaitu antara lain sebagai berikut:

Mengadakan latihan kepemimpinan di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Pematang Siantar sejak tanggal 9 s/d 11 April 1994 yang dihadiri + 100 orang utusan nekeria dan Pengurus DPC SRSI se Sumatera

antara lain mengatakan:

- SBSI merupakan wadah yang legal;
- Apabila musyawarah tidak tercapai maka buruh berhak mogok/unjuk rasal;
- Ganasnya militer di Medan dalam menangani buruh.

Dan pada pelatihan tersebut kepada setiap peserta termohon peninjauan kembali memberikan uang saku Rp. 30.000,-

Pada bulan Desember 1993, bertempat di Kantor DPC SBSI Medan, dalam pertemuan pengurus yang dihadiri ± 20 orang, termohon peninjauan kembali menyatakan antara lain:

- Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa izin. Tidak perlu minta izin kepolisian, cukup melapor saja.
- Upah/gaji buruh Rp. 3.100/hari sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak. Seharusnya menjadi Rp. 7.000/hari.
- SBSI sudah biasa berperan jika unjuk rasa terjadi di mana-mana.
- SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah Ormas.

Termohon peninjauan kembali selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan mogok unjuk rasa", tertanggal 28 Januari 1994 yang ditandatangani termohon peninjauan kembali selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Siti Musdalifah, Sekretaris Jenderal DPP SBSI, yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatisan SBSI seperti Supir, buruh pabrik, dosen/guru, wartawan, buruh BUMN, pegawai negeri, dan lain-lain yang antara lain berisi tulisan sebagai berikut:

"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. Abdul Latif, mempermainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni Surat Keputusan No. KEP.15A/MEN./1994 tanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar SBSI dan PERMEN No. PER.01/MEN/1994 tanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SBSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan undnag-undang No. 18 tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 tahun 1954.

Karena itu termohon peninjauan kembali menyerukan agar mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 WIB di tempat masing-masing memperjuangkan tuntutan:

- Kebebasan berserikat bagi buruh dan mencabut PERMEN No. PER.01/MEN/1994.
- Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari, untuk seorang lajang.
- Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang.
- Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani Pematang Siantar, di depan sekitar 12 orang pekeria termohon peninjauan

melakukan unjuk rasa, antara lain mengutus delegasi ke perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila tidak berhasil, datang ke kantor Depnaker dan bila upaya ini belum berhasil supaya melakukan aksi mogok/unjuk rasa. Perkembangan SBSI di Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul di permukaan sementara di Sumatera Utara belum.

Termohon peninjauan kembali telah membuat surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tertanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditanda tangani termohon peninjauan kembali selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri, yang dikirim kepada seluruh Ketua DPC SBSI, yang isinya memberi petunjuk agar naskah pidato termohon peninjauan kembali selaku ketua DPP SBSI tertanggal 25 April 1994 (dilampirkan), dibacakan pada perayaan ulang tahun ke-II SBSI yang isinya antara lain:

- Membebaskan pada buruh dari perlakuan semena-mena sehingga ia dapat hidup sejahtera.
- Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui protes unjuk rasa secara nasional.
- Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi undang-undang yang ada.

Selain naskah pidato terlampir Surat Edaran DPP SBSI No. 01/SE/SBSI/III/1994, ditanda tangani termohon peninjauan kembali selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994:

- Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan serikat buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh.

- Memperlakukan upah hdiup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000/hari.

Sebab 1 April 1994 adalah dimulainya era tinggal landas atau Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan. SBSI berdaya upaya semaksimal mungkin, bula perlu mengorganisir mogok secara nasional, untuk mencapai keadaan tersebut di atas.

Memperhatikan kata-kata/ucapan termohon peninjauan kembali maupun isi tulisan/surat/edaran dalam rangka fakta perbuatan yang telah diuraikan, dikaitkan dengan pengertian kata menghasut yang dijelaskan di atas, maka sudah jelas bahwa kata-kata dan isi tulisan/surat edaran tersebut merupakan daya upaya untuk mendorong, mengajak membangkitkan atau membakar hati/semangat pengurus DPC SBSI Medan dan para buruh supaya melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan termohon peninjauan kembali antara lain:

- Melakukan unjuk rasa/arak-arakan tanpa izin sebagaimana telah terjadi di Medan dan sekitarnya antara lain pada tanggal 11 Februari 1994 dan tanggal

melanggar pasal 510 KUHP bahkan telah menimbulkan eksekusi yaitu adanya korban jiwa dan harta benda. Bahwa termohon peninjauan kembali sebagai orang berpendidikan tinggi dan banyak pengalaman bahkan sangat mengetahui situasi dan kondisi daerah Sumatera Utara, patut dapat mengantisipasi akibat/eksekusi unjuk rasa/arak-arakan tanpa izin tersebut.

- Melakukan aksi mogok secara liar, tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 yaitu sebelumnya harus memberitahukan kepada Penguasa dan P4D setempat. Tidak dipenuhinya tata cara tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 26.
- Melakukan penghinaan terhadap Menteri Tenaga Kerja yang dianggap mempermainkan nasib buruh, mengeluarkan dua keputusan yang saling mengacaukan, perbuatan mana merupakan tindak pidana karena melanggar pasal 316 jo. 310 KUHP.
- Tidak mentaati peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1994 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1985.

Dengan uraian tersebut di atas termohon peninjauan kembali telah terbukti melakukan perbuatan "menghasut" (penghasutan), sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Kesatu maupun Kedua.

2. Bila pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut di atas yang langsung menyatakan bahwa pertimbangan *judex factie* harus dibatalkan karena *judex factie* telah salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak beringsut dari paham tatkala Undang-undang Hukum Pidana dibuat, adalah merupakan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung, karena pertimbangan hukum tersebut tidak didahului oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendukung dan dijadikan dasar kesimpulan Majelis Hakim Agung tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa unsur menghasut yang ditafsirkan *judex factie* tidak banyak beringsut dari keadaan 85 tahun yang lalu sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung menyatakan *judex factie* telah salah menafsirkan unsur menghasut tersebut, adalah suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung karena bagaimanapun juga, pasal 160 dan pasal 161 (1) KUHP tersebut adalah merupakan bagian dari hukum positif yang masih tetap berlaku sampai saat ini yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebelum adanya ketentuan perundang-undangan lain yang menyatakannya tidak berlaku lagi.

3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung yang mengatakan bahwa Hakim di dalam menafsirkan undang-undang harus dapat mengikuti perubahan-perubahan tatanan kehidupan sosial politik masyarakat sekarang merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena setiap penafsiran harus selalu bertumpu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat kami adanya perubahan tatanan kehidupan sosial politik masyarakat, bukan untuk mengesampingkan suatu

menentukan berat ringannya hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu mengukur rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak oemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan, jelas memperlihatkan kekhilafan majelis Hakim Agung atau kekeliruan yang nyata. Justru sebaliknya bahwa penyelesaian masalah atau problem tersebut harus selalu bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti bahwa di dalam pemecahan setiap masalah/problem tersebut harus dan mutlak selalu berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa Undang-undang merupakan "acuan untuk pemecahan masalah" dan suatu "pedoman untuk mengambil suatu keputusan", jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata, karena seharusnya ketentuan undang-undang tersebut dijadikan landasan utama yang selalu dipatuhi secara konsekwen di dalam mengambil keputusan. Lagi pula Undang-undang Dasar 1945 menggariskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Disamping itu Undang-undang Hukum Pidana kita menganut asas Nullum delictum nulla poenasing praevialege poenali, sebagai mana terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berarti bahwa pemidanaan harus berdasarkan Undang-undang. Sedangkan Majelis Hakim Agung yang memutus perkara ini telah menyimpang dari prinsip/asas tersebut, dengan demikian mengesampingkan undang-undang, karena Majelis Hakim Agung menjadikan Undang-undang hanya sekedar acuan dan pedoman.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang paling penting tetapi masih ada lagi sumber yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah, memang ada benarnya namun di dalam pertimbangan tersebut terdapat kekhilafan dari Majelis Hakim Agung, karena tidak secara tegas menyebut sumber-sumber hukum lainnya yang digunakan sebagai dasar Majelis Hakim Agung, sehingga pertimbangan tersebut menjadi mengambang dan tidak jelas. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari re-sultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai sengketa, ternyata bertentangan dengan putusan majelis Hakim Agung karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan menghasut dari pemohon kasasi Dr. Muchtar Rahmatullah SH MA (khususnya yang menghasut) oleh Majelis Hakim Agung

alasan yang jelas, sedangkan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terungkap bahwa adanya korban jiwa dan harta benda adalah akibat dari perbuatan menghasut oleh pemohon kasasi (sekarang pemohon peninjauan kembali).

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa pada dasarnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakan di tempat terdepan, adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan tersebut harus selalu berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti bahwa di dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan tersebut ketentuan perundang-undangan sama sekali tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan masalah sosial kemasyarakatan semata-mata menjadi pertimbangan di dalam menentukan ukuran hukuman (strufmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap selama ini.
8. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak harus dilihat dari segi pertimbangan atau semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung, karena untuk menentukan apakah ucapan maupun tindakan terdakwa telah dapat dikualifikasir sebagai perbuatan menghasut atau tidak, ukurannya ialah apakah ucapan atau perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP, dan tidak diukur dengan kepentingan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan tersebut.
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan sejalan dengan semakin meningkatnya kesenjangan rakyat sebagai hasil pembangunan di bidang ekonomi maupun pengaruh kuat arus globalisasi dan keterbukaan, sekarang ini proses pembangunan demokrasi telah mengarah ke tahap yang lebih berkualitas. Pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, namun bukanlah berarti bahwa pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas, dijadwalkan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindak pidana, khususnya perbuatan menghasut oleh Termohon peninjauan kembali Dr. Mughtar Pakpahan, SH.MA yaitu dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan termohon peninjauan kembali seperti diuraikan di atas, telah menghasut para buruh/karyawan-karyawan perusahaan swasta, dengan berupaya agar melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan (perbuatan pidana), antara lain melakukan aksi mogok secara liar tanpa melalui tata cara yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1957.

Bahwa tidak dilakukannya tata cara tersebut (antara lain tidak memberitahu

dalam pasal 26 Undang-undang dimaksud.

Selain itu melakukan arak-arakan/pawai di jalan raya yang di dalam perkara ini disebut sebagai unjuk rasa, harus dengan ijin dari penguasa setempat yaitu Kepolisian atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang ditunjuk. Bahwa tidak dilakukannya hal itu diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 510 KUHP.

Bahwa pada pokoknya termohon peninjauan kembali membenarkan/mengakui perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan berupa ucapan-ucapan ceramah, anjuran baik lisan maupun tertulis yang bersifat menghasut. Di samping pengakuan termohon peninjauan kembali juga diperkuat dengan keterangan para saksi Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao, Riswan Lubis, Fatiwanologo Zega, Hayati als Yati, Toga Janter Sinaga Marbun, Roselince Nainggolan, Roince Sagala dan saksi ahli M. Lomban Gail, SH dari Kantor Depnaker Medan, serta barang-barang bukti antara lain 8 (delapan) slip penarikan tunai dari rekening termohon peninjauan kembali pada Bank Niaga Medan, untuk biaya operasional DPC SBSI Medan sebesar Rp. 600.000,-/bulan.

10. Bahwa alasan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang ekksesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab terdakwa.

Bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Agung telah kami tanggapi semuanya sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik, oleh Majelis Hakim Agung dijadikan pertimbangan untuk membenarkan perbuatan terdakwa, adalah suatu kekeliruan yang nyata. Lagi pula organisasi SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), yang dibentuk dan dijadikan wadah oleh terdakwa untuk menggerakkan kaum buruh melakukan aksi unjuk mogok dan unjuk rasa, adalah organisasi liar, dan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1994 tanggal 17 Januari 1994, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang diakui Pemerintah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusannya menyatakan bahwa akses unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah di luar tanggung jawab termohon peninjauan kembali (Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA) jelas memperlihatkan kehilafan Majelis Hakim Agung atau kekeliruan yang nyata oleh karena perbuatan materiil yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda adalah sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan termohon peninjauan kembali Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA yang menghasut karyawan-karyawan perusahaan swasta

mogok dan unjuk rasa tanpa ijin atau setidak-tidaknya termohon peninjauan kembali sebagai orang yang berpendidikan dapat diharapkan bahkan dipercaya mengantisipasi yang terjadi sebagai akibat dari unjuk rasa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ad.1 s.d. 10

Bahwa alasan tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultance dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa;
- bahwa pada dasarnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan;
- bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak, harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak ditunjukkan "masalah sosial kemasyarakatan" yang mana harus dijadikan pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan.

Bahwa demikian pula tidak ditunjukkan dan tidak juga dijelaskan hal mana atau kenyataan apa yang dimaksud dengan "kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian" yang dijadikan ukuran untuk menentukan apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Mahkamah Agung langsung memberi kesimpulannya dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang pada ekksesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa justru dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri telah terdapat kenyataan adanya perbuatan yang dilakukan terpidana sebagaimana yang disebut oleh Pemohon peninjauan kembali dalam alasan peninjauan kembali halaman 9, 10 dan 11 di bawah angka 1 sampai dengan 5, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan putusan kasasi yang membatalkan putusan *judex pacti* antara lain didasarkan atas pertimbangan historis yang bernuansa politik, dimana masalah sosial kemasyarakatan dijadikan pusat perhatian dengan meletakkan di tempat terdepan, tetapi kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ternyata dari hasil pemeriksaan di sidang dan bukti-bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa dalam mengutarakan aspirasi dan kepentingan yang diutarakan oleh Termohon peninjauan kembali selaku orang yang menamakan dirinya sebagai "Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)", Termohon peninjauan kembali dalam mengutarakan aspirasi dan kepentingan organisasi SBSI sebagai wadah penyalur aspirasi buruh, telah tidak mengidahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berlandaskan pada moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa perubahan tatanan kehidupan sosial politik dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman/pidana yang akan dijatuhkan sebagai ukuran rasa keadilan/hukum yang berkembang hidup dalam masyarakat dan tidak dapat menyampingkan ketentuan dalam Undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang dianut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon peninjauan kembali sebagai orang yang berpendidikan dianggap mengetahui dan mengharapkan serta dapat mengantisipasi sebagai "Penghasut" bahwa perbuatan-perbuatannya berupa kata-kata yang dilontarkan dan tulisan-tulisan yang disebarakan adalah merupakan perbuatan-perbuatan "menghasut" (*opruien*) yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena dengan "bahan hasutan" berupa wujud rasa tidak puas dari orang-orang yang dihasutnya, telah dituangkan menjadi kecemburuan, kebencian dan hasutan yang dapat membangkitkan hati orang supaya marah, yang dapat kenyataannya mengakibatkan terjadinya "aksi mogok secara liar" unjuk rasa dan arak-arakan" tanpa izin dari pemerintah dengan ekse yang menimbulkan korban jiwa manusia dan harta benda, "hasutan" mana dapat membahayakan masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan berlanjut mana merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menjunjung tinggi

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Bahwa selain dari pada itu Termohon peninjauan kembali telah bertindak sebagai orang yang menamakan dirinya "Ketua Umum SBSI" yang juga ternyata didirikan tanpa izin pemerintah, yang berarti tidak sesuai dan tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan kasasinya Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk pengertian menghasut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, hal mana berarti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan perbuatan terdakwa dapat didakwakan tidak terbukti oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa apabila Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berpendapat bahwa perbuatan (materiil) yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana seharusnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 266 (3) KUHAP, yang berbunyi "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali, tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula", tidak berlaku dalam hal ini, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi putusan yang menjatuhkan suatu pemidanaan, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 tidak menjatuhkan pemidanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dalam putusannya yang dianggap oleh Mahkamah Agung telah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam perkara peninjauan kembali ini, maka Mahkamah Agung berpendapat telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/pasal 160 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua/pasal 161 (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- sikap dan tingkah laku terdakwa yang tidak menghormati tata tertib persidangan, sehingga mengganggu jalannya acara persidangan;
- sikap terdakwa dalam menyampaikan nota pembelaannya bersifat merendahkan martabat aparat pemerintah;
- perbuatan terdakwa dilakukan justru pada saat pemerintah dan rakyat sedang melaksanakan pembangunan antara lain karena perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan PIP II diperlukan kestabilan dan ketenangan dalam masyarakat;

seharusnya lebih mengetahui masalah-masalah hukum, tetapi melakukan tindak pidana tersebut, membawa citra buruk kepada pendidikan, Dosen dan advokat;

- terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali harus dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Regno. 395 K/Pid/1995 dan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon peninjauan kembali dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pasal 222 (1) KUHAP);

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan pasal-pasal dalam Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Regno. 395 K/Pid/1995;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Dr. Mughtar Pakpahan, SH.MA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

1. "Menghasut di muka umum dengan lisan dan dengan tulisan supaya melakukan sesuatu tindak pidana, tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang dan tidak menuruti ketentuan undang-undang, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut".
2. "Menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya orang melakukan tindak pidana, tidak memenuhi perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan maksud ..."

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
9. 1 (satu) lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI;
11. 1 (satu) eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) surat SBSI No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994 perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara,

Menghukum Termohon peninjauan kembali tersebut untuk membayar biaya

1.000,- (seribu rupiah), tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 1996 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh H. Soerjono, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sarwata, SH dan Paiti Radja Siregar, SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. Fatimah Siregar, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali tersebut.

Kami Segera Membantu Anda

ANDA MEMBUTUHKAN BUKU DAN PENERBITAN HUKUM?

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota Anda, padahal Anda sangat memerlukannya?

Hubungi kami, dengan surat dan sertakan perangko balasan di dalamnya, Kami akan segera membantu Anda!

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PENGEMBANGAN**

Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat

Telp. (021) 335432, Fax: (021) 3157334

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERADILAN PIDANA

Sudirman

Pendahuluan

Peninjauan kembali (PK) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu upaya hukum bersifat istimewa yang pada gilirannya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya seperti banding, kasasi sudah dipergunakan tanpa hasil. Peninjauan kembali dalam peradilan pidana kita telah mendapatkan pengaturan yang tegas dalam KUHP, khususnya pada Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, dibagian kedua (PK Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dari pasal 263 s/d pasal 269 KUHP.

UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, menunjuk MA sebagai pengadilan negara yang mempunyai wewenang dan tugas mengadili putusan-putusan yang dimohon PK. Upaya hukum PK dapat dipergunakan dalam perkara perdata maupun pidana/ Istilah asing PK dalam perkara pidana disebut "Herziening" dalam perkara perdata disebut "reques-civiel".

Di penghujung tahun 1996 ini, kembali masalah PK marak kepermukaan setelah munculnya putusan kontroversial dari Majelis Agung PK MA yang dipimpin Soerjono (Mantan Ketua MA) terhadap kasus Muchtar Pakpahan.

Pro dan kontra di kalangan pakar hukum Indonesia terhadap putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 merebak ke permukaan setelah media massa memaparkan secara lugas dalam berita utama. Putusan ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah peradilan pidana Indonesia, dimana MA menerima permohonan PK Jaksa dan sekaligus membatalkan putusan Kasasi MA tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995 yang membebaskan Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA dari dakwaan menghasut pada pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP.

Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. Dr. Loebby Loqman, SH mengatakan:

"Kebijakan MA untuk menerima PK Jaksa, merupakan suatu yang patut ditinjau kembali karena putusan MA merupakan Yurisprudensi. Sesuai ketentuan UU, yang diberi hak secara tegas untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya. Mengapa? Ini berkaitan dengan sejarahnya yakni dalam rangka melindungi hak terpidana". (Kompas, 20 Nopember 1996).

Sejalan dengan pernyataan di atas, ahli hukum Todung Mulya Lubis, mengatakan:

"Putusan MA yang menerima permohonan PK yang diajukan jaksa dalam kasus Pakpahan makin mengukuhkan kondisi ketidakstabilan hukum dan merosotnya proses penegakkan hukum. Kalau ini berjalan terus, bukan mustahil yang muncul ke permukaan adalah negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Ketidakpastian hukum juga akan dapat mempunyai implikasi ekonomi". (Kompas, 23 Nopember 1996).

Dari dua pendapat pakar hukum di atas kami terlihat bahwa inti permasalahan justru terletak pada penerimaan PK Jaksa oleh MA yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP), sebagai pencerminan dari ketidakpastian hukum dan semakin memopertegas pandangan masyarakat yang negatif terhadap hukum sekaligus atas lembaga peradilan.

Sementara itu di sisi lain, mantan Hakim Agung Bismar Siregar justru mendukung putusan Majelis PK MA. Ia mengatakan:

"Meski dalam KUHP disebutkan dengan tegas bahwa yang mempunyai hak untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya, namun itu tidak berarti bahwa Jaksa tidak diperkenankan untuk meminta PK. Apabila jaksa merasa keadilan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus ditegakkan, dengan sendirinya MA patut memperhatikan permohonan PK-nya. Bagaimanapun pengadilan harus berani mengambil kebijakan. Artinya ia tidak boleh terpaku terus dengan UU. Jika UU belum mengatur sesuatu, ia harus mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakan benar-benar sampai dengan rasa keadilan masyarakat". (Kompas, 20 Nopember 1996).

Di lain pihak Majelis PK melalui pendekatan pembangunan materi hukum dalam GBHN 1993 dan penafsirannya terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum pada pasal 263 (1) KUHP yang dijadikan sebagian dasar pertimbangan putusan menekankan bahwa diterimanya permintaan PK jaksa merupakan langkah positif dari MA dalam mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan. Dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan PK oleh jaksa atau penuntut umum.

Kami melihat bahwa pada intinya baik dari pertimbangan majelis PK maupun pernyataan Bismar Siregar, sama-sama menekankan tentang upaya penemuan hukum baru sebagai suatu terobosan melalui penerimaan permohonan PK jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan.

Penerimaan PK jaksa oleh MA inilah yang justru menurut hemat kami menjadi sumber utama permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembatalan putusan Kasasi MA dan sekaligus juga menjatuhkan pidana 4 tahun penjara pada Muchtar Pakpahan.

Sebelum kami mengkaji lebih jauh tentang dasar-dasar pertimbangan putusan Majelis PK yang telah menerima permohonan PK Jaksa, terlebih dahulu akan dipaparkan sekilas putusan terhadap Pakpahan yang didakwa melakukan perbuatan menghasut (Pasal 160 jo. 64 (1) KUHAP).

Sekilas tentang Putusan Terhadap Pakpahan

Putusan Majelis Kasasi MA yang diketuai Adi Andojo Soetjipto dengan anggota Ny. Karlinah PA. Soebroto dan Tomy Boetomi, dalam putusannya No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995, membatalkan putusan PT di Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PN.MDN dan menyatakan terdakwa Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya pada pasal 160 jo. pasal 64 (1) KUHAP. Untuk itulah majelis Kasasi MA membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Majelis Kasasi MA berpendapat bahwa pertimbangan *judex factie* telah salah menafsirkan "unsur menghasut", yang tidak banyak beringsut dari faham *tatkala UU* hukum pidana dibuat 85 tahun yang lalu.

Dalam persidangan di PN Medan terdakwa Pakpahan dijatuhi pidana 3 tahun penjara, kemudian di tingkat banding hukuman penjara naik menjadi 4 tahun. Melalui kuasanya terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 3 Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan PN Medan tanggal 13 Pebruari 1995. Risalah kasasi memuat sekitar 22 butir

terdakwa antara lain bahwa PT/PN telah salah menerapkan hukum karena menyatakan pemohon kasasi terbukti bersalah melanggar pasal 160 jo. 64 (1) KUHAP yaitu serangkaian perbuatan menghasut yang pada puncaknya mengakibatkan berlangsungnya unjuk rasa tanggal 14 April 1994. Alasan lain bahwa pertimbangan PT/PN tersebut tidak didukung oleh bukti dan fakta yang terbukti di persidangan yaitu selama bulan April 1994 pemohon kasasi tidak mengetahui adanya perencanaan maupun pelaksanaan unjuk rasa, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan; semua pertemuan-pertemuan pemohon kasasi yang berlangsung tidak mempunyai hubungan dengan unjuk rasa tanggal 14 April 1994; dan alasan-alasan keberatan lainnya.

Dapatlah dikemukakan bahwa unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan merupakan lanjutan dari aksi-aksi menghasut sebelumnya mulai tahun 1993, diikuti sekitar 20 ribu orang pekerja dengan sejumlah pernyataan dalam spanduk seperti: Kebebasan Berserikat; Naikkan upah buruh; Tuntaskan kasus kematian Rusli; Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli; SBSI Yes SPSI No!. Delegasi unjuk rasa kecewa dan marah karena tidak bertemu dengan Gubernur Sumut. Dalam perjalanan pulang para pengunjung rasa tekah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Aksi ini telah menimbulkan keresahan, kekacauan dan huru-hara. Dari peristiwa inilah Muchtar Pakpahan diajukan ke persidangan sebagai dalang dari aksi unjuk rasa di Medan tersebut.

Seperti digambarkan di muka, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan oleh Majelis Kasasi MA karena tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan menghasut. Namun putusan kasasi ini akhirnya dibatalkan MA dalam tingkat PK dengan terlebih dahulu mengabulkan permohonan PK dari Jaksa. Selanjutnya Majelis PK menjatuhkan pidana 4 tahun [enjara terhadap Pakpahan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kontroversial.

Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Majelis PK

Pertimbangan hukum yang diajukan dasar putusan Majelis PK untuk menerima/mengabulkan permohonan PK jaksa yaitu:

1. Permohonan PK jaksa adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum;
2. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan PK, memerlukan tindakan hukum yang jelas.

3. GBHN 1993 menjelaskan pembangunan materi hukum ialah antara lain pembentukan hukum. Pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui yurisprudensi.

4. Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, menyatakan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan UU terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan".

MA menafsirkan sebagai yang berkepentingan adalah jaksa dan terpidana atau ahli warisnya.

5. Pasal 263 (1) KUHAP, menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA".

MA menilai ketentuan pasal ini tidak melarang jaksa mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seperti pasal 263 (2) KUHAP. Khusus untuk putusan kasasi terhadap Pakpahan, MA menilai sebagai putusan bebas tidak murni.

6. Pasal 263 (3) KUHAP, menyatakan:

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

MA menilai pasal ini untuk jaksa sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan PK di luar terpidana/ahli warisnya sambil mengutip pendapat Andi Hamzah, yang mengatakan kurang adil apabila dalam putusan itu jaksa tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan PK. MA juga mengutip peraturan lama yaitu Reglemen op de Straf vordering dan Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/pihak yang berkepentingan.

7. Pasal 266 (3) KUHAP, menyatakan:

"Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula".

MA menilai pasal ini tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karne majelis kasasi tidak menjatuhkan pidana.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka MA menilai bahwa secara formal permohonan PK jaksa dapat diterima, sebagai langkah positif MA dalam mengisi kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan dengan cara menciptakan hukum secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak dan wewenang jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali.

Disamping menerima permohonan PK jaksa, majelis PK juga menilai bahwa Putusan Kasasi No. 395 K/Pid/1995 terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim, sambil melakukan pemeriksaan kembali sisi yuridis dari putusan kasasi. Oleh karena itu dalam putusannya majelis PK membatalkan putusan kasasi dan menyatakan terdakwa Muchtar Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan menghasut dan karenanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Kajian Terhadap Putusan PK MA No. 55 K/Pid/1996

Membaca pertimbangan hukum putusan PK, ada kesan majelis PK sudah lebih dahulu punya pendapat bahwa dalam kasus ini jaksa harus diterima sebagai pemohon PK. Itu tampak dari sikap majelis PK yang menerima sepenuhnya alasan pemohon PK dan tidak menghiraukan sama sekali pendapat dari termohon kasasi (Tanuredjo, Kompas tanggal 23 Nopember 1996).

Sementara itu Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., mengatakan:

"Terdapat banyak kejanggalan dalam putusan MA yang mengabulkan PK atas kasus Pakpahan, kejanggalan tersebut terletak pada sifat perkara, artinya perkara sudah diputus bebas semestinya tidak boleh ada pengajuan PK. Namun dalam perkara Pakpahan tersebut MA tidak hanya mengabulkan PK bahkan juga menjatuhkan vonis yang lebih berat lagi". (Satjipto, Kompas 25 Nopember 1996).

Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan PK yang dinilai banyak kalangan pakar hukum mengandung berbagai kejanggalan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, dirasakan akan mempunyai dampak terhadap implikasi serta pertentangan hukumnya. Berikut akan dipaparkan sedikit pemikiran kami dalam mengkaji putusan PK No. 55 PK/Pid/1996 dengan ketua Majelis Soerjono dibantu anggota majelis Sarwata, dan Palti Radja Siregar.

Terhadap pertimbangan pertama yang menyatakan bahwa kapasitas jaksa

perkara pidana, kita sama-sama maklum dan tidaklah perlu ditanggapi secara khusus. Bagaimanapun juga dalam hukum pidana telah terang dan nyata bahwa jaksa dalam bertindak tidak mengatasnamakan pribadi. Namun terhadap pertimbangan menciptakan hukum baru melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP, perlu ditanggapi. Kami menilai justru majelis PK terlihat kurang mengkaji ulang terhadap putusan-putusan MA tanggal 20 Pebruari 1984, No. 1/PK/Pid/1984 permintaan PK tidak dapat diterima MA karena tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kemudian dalam putusan MA tanggal 24 Agustus 1983 No. 32 PK/Pid/1983 permintaan PK tidak dapat diterima terhadap putusan bebas.

Dari dasar dua putusan MA di atas, nyatalah bahwa yang berhak untuk mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnya dan permohonan PK tidak berlaku terhadap putusan bebas. Dengan demikian nyatalah bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dari majelis PK yang telah menerima PK jaksa dalam kasus Pakpahan yang telah dibebaskan majelis kasasi. Pertimbangan penciptaan hukum melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP terhadap hak jaksa mengajukan PK, terkesan mengada-ngada karena memang yang sebenarnya jaksa tidak punya hak mengajukan PK. Disinilah terlihat majelis PK menafsirkan sendiri aturan hukumnya. Bukan lagi aturan hukum yang diterapkan tapi sudah mengarah pada bagaimana caranya agar PK jaksa diterima dan menjatuhkan pidana bagi Pakpahan. Bukan lagi menciptakan aturan hukum tapi sudah merubah aturan hukum.

Interpretasi MA terhadap pasal 21 UU No. 14 tahun 1970, "sebagai yang berkepentingan" adalah jaksa di satu pihak dan terpidana atau ahli waris di pihak lain, merupakan suatu kekeliruan yang besar. Majelis PK melupakan penjelasan dari pasal 21 UU tersebut. Penjelasan pasal tersebut (TLN 2951) dikatakan bahwa pasal ini mengatur tentang PK dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetapkan dalam hukum acara.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Sodirdjo, SH, mengatakan:

"Ketentuan bahwa yang berhak mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya telah digariskan dalam penjelasan atas pasal demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 14/1970 yang menyatakan: Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Pasal 264 (1) KUHAP hanya mengulangi apa yang telah ditentukan dalam penjelasan IIIU No. 14/1970 ini" (Soedirdjo, 1986: 28)

Dalam penjelasan pasal 21 UU No. 14/1970 ternyata tidak disinggung sama sekali kewenangan jaksa dalam mengajukan PK. Kalaulah kita mengkaji aturan hukum secara limitatif dalam pasal 264 (1) KUHAP terlihat permintaan PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (lihat pasal 263 (1) KUHAP) kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Pada pasal 263 (1) KUHAP, ternyata majelis PK menafsirkan bahwa pasal ini tidak melarang jaksa mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seperti pasal 263 (2) KUHAP, dengan menilai putusan kasasi terhadap Pakpahan termasuk putusan bebas tidak murni. Padahal kalau kita lihat dengan mata jernih (tanpa penafsiran subyektif dengan tidak mencari-cari kelemahan UU) akan tampak dengan jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Putusannya itu adalah putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 193 (1) KUHAP. Juga terhadap putusan yang menjatuhkan tindakan (maatregel) misalnya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah (pendidikan paksa - dwangopvoeding) sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP. Dan kalau kita melihat ketentuan pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak ada upaya hukum lain, termasuk PK.

Mencermati ketentuan pasal 263 (2) KUHAP mengandung arti alasan yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadaan baru yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadaan baru yang tidak diketahui waktu sidang berjalan atau terkenal dengan sebutan "novum". Dalam penjelasan umum atas UU No. 14/1970 ditegaskan bahwa PK dilakukan apabila terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui. Pasal ini jelas menempatkan novum sebagai alasan utama dan pertama. Namun apabila kita lihat putusan majelis PK setebal 64 halaman ternyata jaksa sebagai pemohon PK tidak mengajukan novum tetapi hanya memuat alasan-alasan untuk dapat diterimanya PK.

Lebih lanjut terhadap pasal 263 (3) KUHAP, majelis PK menilai pasal ini untuk jaksa sebagai yang dapat mengajukan PK, yang dibarengi dengan pengutipan terhadap pendapat Andi Hamzah dan mengutip Reglemen lama juga Peraturan MA No. 1/198- yang terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/ahli warisnya. Dalam kasus Pakpahan, majelis PK menilai bahwa putusan kasasi telah salah menerapkan hukum. Majelis PK juga menafsirkan bahwa jaksa telah berhasil membuk-

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi tidak diikuti pemidanaan.

Terhadap interpretasi majelis PK ini dapatlah ditanggapi, bahwa PK hanya dapat diajukan berdasarkan atas kekhilafan hakim terhadap fakta atau keadaan, tidak atas salah menerapkan hukum. Hal ini dibuktikan dengan putusan MA No. 6 PK/Kr/1980 yang dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa permohonan PK yang diajukan oleh kuasa terpidana atas PN dan PT salah menerapkan hukum tidak dapat diterima. Disamping itu ada kesalahan dari majelis PK dalam menafsirkan pasal 263 (3) khususnya pernyataan bahwa "hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan". Dalam kasus Pakpahan ternyata majelis kasasi menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Ironis sekali jika pasal 263 (3) KUHAP dijadikan pertimbangan putusan majelis PK untuk menerima permohonan PK Jaksa.

Selanjutnya memang benar bahwa dalam aturan lama Sv maupun dalam Peraturan MA No. 1/1980 dimungkinkan bagi Jaksa Agung (bukan Kejaksaan Negeri Medan seperti dalam kasus Pakpahan) mengajukan permintaan PK; Namun hal ini tidak ditemukan dalam KUHAP. Kehadiran KUHAP yang memuat ketentuan PK, maka berakhirilah sudah masa berlakunya Peraturan MA No. 1/1980 dalam perkara pidana, tapi hanya berlaku untuk menampung permintaan PK putusan perkara perdata. Akankah kita menerapkan aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi?

Lebih lanjut majelis PK menafsirkan bahwa ketentuan pasal 266 (3) KUHAP tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karena majelis kasasi tidak menjatuhkan pemidanaan (sudah menguntungkan terpidana). Penafsiran ini jelas tidak berdasarkan aturan hukum dan menempatkan majelis PK MA sebagai lembaga yang duduk di kursi legislatif karena telah mencabut atau tidak memberlakukan pasal KUHAP dalam putusannya.

Budiman Tanuredjo, mengatakan:

"Hadirnya pasal 266 (3) KUHAP tentunya terkait dengan pasal-pasal sebelumnya yang mengatur soal PK. Semangat dan filosofi lahirnya lembaga PK itu adalah untuk melindungi terpidana. Itu diilhami munculnya kasus Sengkon-Karta, korban peradilan sesat. Jadi filosofi lembaga PK untuk melindungi terpidana, bukanlah hak yang diberikan jaksa". (Tanuredjo, Kompas. 23 Nopember 1996).

Bila kita kaji pasal-pasal KUHAP khususnya yang terkait dengan PK, pada prinsipnya PK itu tidaklah merupakan terpidan. PK merupakan upaya hukum luar biasa untuk memperbaiki putusan yang keliru demi keadilan.

yang menyatakan bahwa PK dapat menghasilkan putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, tuntutan jaksa tidak dapat diterima atau diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan dari putusan semula (pasal 266 (3) KUHAP).

Sementara ini konflik hukum yang muncul ke permukaan jika jaksa dapat mengajukan PK adalah masalah eksistensi pasal 268 (3) KUHAP yang menyatakan permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Kalau masing-masing pihak apakah itu jaksa atau terpidana/ahli warisnya, sama-sama berkeras untuk mengajukan PK maka akan ada dua PK dalam kasus tertentu.

Diterimanya PK jaksa oleh majelis PK yang dilanjutkan dengan pembatalan putusan kasasi disertai penjatuhan pidana 4 tahun penjara terhadap Pakpahan, menimbulkan setumpuk pertanyaan besar bagi kami. Masih adakah kepastian hukum di negara republik ini? Masih adakah keagungan dari MA sebagai lembaga yang konon menegakkan keadilan? Masih adakah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah? dan masih adakah lembaga peradilan yang berpihak pada rakyat? Semoga Allah SWT tetap bersama dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Amin.

Penutup

Menelusuri putusan PK MA No. 55 K/Pid/1996 dalam kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.,M.A., terasa sekali kekuasaan mendominasi lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA) yang semestinya berperan dalam penegakkan hukum dan keadilan. KUHAP yang menjadi panutan hukum dalam beracara di pengadilan mulai dicampakkan. PK sebagai upaya hukum terakhir telah dimanipulasi, yang jadi korbannya tidak tanggung-tanggung seorang Doktor yang begitu peduli terhadap masalah kesejahteraan sosial buruh. Masih mungkinkah dilakukan upaya lain dengan memanfaatkan hak prerogatif presiden untuk membatalkan putusan majelis PK tersebut? Kita tunggu saja dinamika hukum dan peradilan pidana di Indonesia dalam perkembangannya memasuki abad 21.

Referensi

Abrurrahman. *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.

M.L. Hc. Hulsman. Disadur oleh Soedjono D. *Sistem Peradilan Pidana*

Soedirjo. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1986.

_____. Salinan Putusan Majelis PK MA No. 55 PK/Pid/1996.

_____. Salinan Putusan Majelis Kasasi MA No. 395 K/Pid/1996.

_____. UHAP. Surabaya: Karya Anda, Tanpa tahun.

_____. KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

_____. Kompas. Tanggal 20, 23 dan 25 Nopember 1996.

Orang yang sabar pasti meraih keberhasilan meskipun memerlukan waktu yang panjang.

Sinar Mentari hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata indranya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata hatinya.

kronik

Merisaukan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum bagi masalah lingkungan dinilai masih lemah. Pemerintah memang sudah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tetapi peraturan pelaksanaannya belum terwujud. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kecenderungan pengusaha untuk menghindari pembiayaan pengelolaan limbah industrinya.

Demikian antara lain masalah yang mengemuka dalam "Seminar Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Yuridis dan Kriminologis", yang diadakan Asosiasi Kriminologi Indonesia (AKI) bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia (PPKPH-UI) dan Kejaksaan Agung RI di Kampus UI, 16 Oktober 1996 (*Kompas*, 17/10/1996).

Acara yang dibuka Jaksa Agung Singgih SH itu antara lain menampilkan Dr. Harkristuti Harkirsnowo, SH.MA (staf pengajar Fakultas Hukum UI), Mas Achmad Santosa, SH.LLM (ICEL), Prof. Dr. J.E.

Hukum UNAIR), Tanaka Toshihiko (Asia Crime Prevention Foundation), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH (guru besar FH-UGM), dan Drs. Kemal Darmawan, Msi (staf pengajar FISIP UI).

Jaksa Agung Singgih mengatakan dalam sambutannya bahwa tindakan pencemaran yang diakibatkan limbah industri hampir semua bersumber pada belum berfungsinya instalasi pengolahan air limbah secara efektif.

Menurut Singgih, kenyataan juga sering menunjukkan adanya tendensi pihak pengusaha yang kurang ber-sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk membiayai pengolahan limbah secara tuntas, maupun untuk menanggulangi akibat-akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi.

Mas Achmad Santosa mengutip laporan Bank Dunia mengatakan diperkirakan sampai akhir PJP II jumlah limbah cair akan menjadi dua kali lipat dari tahun 1990. Kegiatan industri yang juga berpotensi menghasilkan limbah B-3, produksinya meningkat dari kurang lebih 2000 ton pada tahun 1990 menjadi 1 juta ton pada tahun 2010.

Masalah penting lain yang perlu diantisipasi oleh Indonesia adalah penetapan Kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan perdagangan bebas. Kebijakan tersebut bukan mustahil akan mengenyampingkan masalah lingkungan. Persyaratan ling-

faktor penghambat (*barriers*) yang harus dihindari.


Dalam kaitan itu, sudah waktunya pemerintah bersama seluruh warganya memasyarakatkan dan meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Jika tidak, menurut Sahetapy, dicemaskan lingkungan di negara ini akan semakin semrawut yang berakhir dengan "kekecewaan-kekecewaan" masyarakat.

Baik Santosa, Harkristuti, maupun Sahetapy sama-sama berpendapat bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan dalam masalah lingkungan sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan. Sering masalah lingkungan putus di tengah jalan - sebelum diputuskan di pengadilan - tanpa kejelasan. Selain itu, faktor lain yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan karena penyelesaian masalah lingkungan dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata. Pemakaian pasal 1365 KUH Perdata karena belum adanya peraturan pelaksanaannya. Seharusnya penyelesaian masalah lingkungan memakai UU No. 4/1982. Faktor lainnya, perumusan kejahatan lingkungan di Indonesia masih di bawah kejahatan tradisional dengan sanksi yang relatif ringan.

Naik Upaya Banding dan Kasasi Sepanjang 1996

Jaksa Agung Singgih, SH belum lama ini mengungkapkan permohonan banding dan kasasi untuk tahun anggaran 1996/1997 naik sebesar 300 persen. Jika pada tahun anggaran 1995/1996, banding yang diajukan terpidana dan jaksa berjumlah 4.132 perkara, maka pada tahun anggaran 1996/1997 yang dihitung hingga akhir November 1996 tercatat sebanyak 14.139 perkara. Sedangkan jumlah pemohon kasasi tercatat sebanyak 17.217, yang meningkat tiga kali lipat dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya 5.441 perkara.

Advokat senior Assegaf yang diwawancarai Harian Kompas (*Kompas*, 30/12/1996) mengatakan salah satu penyebab meningkatnya kasasi adalah karena rasa keadilan tidak didapat oleh terdakwa dan jaksa dalam menerima dan melihat putusan di tingkat pertama. Faktor lain adalah semakin menurunnya profesionalisme hakim dikaitkan dengan putusan yang dibuatnya sehingga banyaknya upaya banding dan kasasi.



Komisi I Minta Polisi Perhatikan Temuan PWI

Komisi I DPR menghargai hasil temuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam kasus kematian wartawan *Harian Bernas* Fuad Muhammad Syarifuddin, alias Udin. Komisi I selanjutnya akan menyerahkan hasil temuan tim pencari fakta (TPF) PWI kepada Kapolri, dan meminta Kapolri memperhatikan masukan itu sebagai bahan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Demikian salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan PWI Pusat di Gedung DPR Senayan Jakarta, 4 Desember 1996. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Hari Soegiman itu dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Sofyan Lubis, Sekjen PWI Pusat Parni Hadi, dan fungsionaris PWI Pusat lainnya.

Dari temuan tim PWI, Sofyan menegaskan kematian Udin berkait-

an dengan profesinya sebagai wartawan, dan bukan karena persoalan wanita atau utang. Kematian wartawan harian di Yogyakarta itu sehubungan dengan berita yang dituliskannya, yaitu, antara lain penyunatan dana IDT di Kabupaten Bantul, dana Rp 2 miliar di balik pemilihan Bupati Bantul, dan mega proyek Parang Tritis.

Parni Hadi melihat peristiwa yang menimpa Udin menjadi barometer bagi dunia luar dalam melihat demokrasi di Indonesia.

Peringatan 36 Tahun UUPA

Hari Ulang Tahun ke-36 Undang-undang telah diperingati di berbagai pelosok tanah air. Peringatan dilakukan baik di lingkungan BPN, LSM maupun perguruan tinggi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala turut memperingati HUT UUPA ke-36, dengan mengadakan Seminar Nasional

Memasyarakatkan Undang-Undang Hak Tanggungan Kampus Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, 7 September 1996. Seminar terseleenggara atas kerjasama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I. Aceh, Bank Indonesia dan IPPAT.

Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memasyarakatkan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga diharapkan akan ada kesatuan persepsi dari semua pihak yang terkait tentang keberlakuan undang-undang ini. Melalui seminar ini diharapkan pula dapat menemukan celah-celah hukum dan pemecahan masalah yang mungkin timbul dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Kepala BPN/Menteri Negara Pertanahan Ir. Soni Harsono. Sedangkan pemakalah lainnya adalah:


1. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA (Latar Belakang

Lahirnya dan Pemahaman terhadap Undang-undang Hak Tanggungan).

2. Prof. Budi Harsono, SH (Unifikasi Hukum terhadap Hak Tanggungan).
3. Ir. Sutarjat Sudradjat, Deputy IV Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah BPN Pusat (Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Hak Tanggungan).
4. Wakil Bank Indonesia (Pengamanan Kredit Perbankan yang Dijamin dengan Hak Tanggungan dan Permasalahannya).

Kegiatan seminar ini diikuti oleh kalangan pengusaha, perbankan/ lembaga pembiayaan non-bank, BPN, pengadilan, BPULN, advokat, konsultan hukum, Notaris/PPAT, dosen PTN/PTS, staf Pemda D.I. Aceh, serta peminat lainnya.

Orang yang sempurna ialah orang yang keburukan-keburukannya bisa dihitung



Program Pencangkakan Dosen di Fakultas Hukum UI

UI. Proyek ELIPS kembali mengadakan Program Pencangkakan Dosen Muda ke-3 yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada pertengahan September-Desember 1996. Dari program pencangkakan ini diharapkan akan dihasilkan pengajar-pengajar yang berkualitas di bidang hukum ekonomi lanjutan dan materi-materi pengajaran yang sesuai dengan perkuliahan.

Matakuliah dan dosen pembimbing pada program tahun ini adalah:

- * Hukum Organisasi Perusahaan (Felix O. Soebagjo, SH.LLM);
- * Arbitrase/Perwasitan (Ny. Hafni Syahrudin, SH.MH);
- * Hukum Pengangkutan Laut (Ny. Dewi Candra Motik, SH);
- * Hukum Asuransi (F X Widvas-

- * Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional (Ny. Zulfa Basuki, SH.MH);
- * Penyusunan Kontrak Dagang (Arief Surowidjojo, SH.LLM).

Latar belakang penyelenggaraan program pencangkakan dosen muda tersebut adalah bahwa Proyek ELIPS melalui komponen Pendidikan Hukum berupaya mengembangkan pendidikan hukum ekonomi Indonesia dengan cara memperkokoh staf pengajar fakultas hukum di Indonesia, sehingga dapat mendidik dengan lebih baik calon-calon sarjana hukum yang diharapkan lebih memahami hukum ekonomi. Salah satu program komponen pendidikan hukum adalah mengadakan pelatihan bagi staf pengajar junior dalam bidang-bidang yang diprioritaskan di bawah bimbingan staf pengajar senior. Program ini terutama sangat penting artinya bagi dosen-dosen muda dari daerah. Mereka dapat belajar dari dosen-dosen senior di fakultas hukum negeri pembina. Mereka tidak hanya belajar magang dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi juga meneladani sifat-sifat yang baik dari dosen senior, misalnya dalam hal semangat pengembangan ilmu pengetahuan.

Program pencangkakan dosen ini juga dapat dimanfaatkan oleh dosen-dosen muda untuk membaca literatur-literatur hukum dari perpustakaan yang berada di lingkungan fa-

akhirnya, manfaat program pencangkakan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta program, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan proses belajar-mengajar di fakultas hukum asal peserta.

Pelatihan yang dinamakan Program Penempatan Pengajar Muda (Pencangkakan) ini dimulai pada tahun 1994 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pelatihan saat itu diikuti 11 dosen dari tujuh fakultas hukum negeri pembina, dengan bimbingan dari lima orang dosen senior dari FH-UI.

Pada tahun 1995 Program Pencangkakan Dosen Muda ke-2 kembali diadakan di FH-UI dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan sembilan matakuliah. Pelatihan di FH-UI menawarkan 7 matakuliah, dengan 19 orang peserta dari 19 fakultas hukum negeri di luar fakultas hukum negeri pembina. Pelatihan di FH UNPAD diikuti oleh 7 orang peserta dengan dua matakuliah.

Seminar UU Hak Tanggungan di FH UNLAM

UNLAM. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah menyelenggarakan Seminar Pemasyaratan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda

yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) beberapa waktu di Banjarmasin. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama antara Fakultas Hukum UNLAM dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan.

Seminar ini diikuti oleh staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM, praktisi hukum dan pejabat dari instansi-instansi terkait. Seminar membahas empat makalah, yaitu:

1. Memahami Undang-undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Penyaji: Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA (FH-UGM).

Pembanding: Prof. H. Hamdhany Tenggara, SH (FH-UNLAM).

2. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 dalam Kaitannya dengan Pembinaan Sistem Hukum Jaminan Nasional.

Penyaji: H. Abdurrahman, SH.MH (FH-UNLAM).

3. Beberapa Catatan mengenai Latar Belakang, Pokok-pokok Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996).

Penyaji: Djoko Walijatun, Msc (BPN Pusat)

Pembanding: Djoni S. Gozali, SH.Mhum (FH UNLAM)

4. Masalah yang Dihadapi Berkenaan dengan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Perkara.

Penyaji: M. Yahya Harahap, SH

(Hakim Agung pada Mahkamah Agung)

Pembanding: Riduan Syahrani, SH (FH-UNLAM)

HUKUM dan PEMBANGUNAN



Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia



Karangan-karangan hukum
Yurisprudensi dan Komentar
Timbangan Baku
Fakultas Hukum Dalam Berita
Kronik
Parlementaria
Berita Kepustakaan

**MAJALAH HUKUM TERKEMUKA
MASA KINI**

**HUBUNGILAH TOKO TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA:**

Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat. Telp. (021) 335432,

Fax: (021) 3157334

TIMBANGAN BUKU

Budiman Tanuredjo. LINGAH-PACAH BERJUANG MENGGAPAI KEADILAN (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).



SULITNYA MENGGAPAI KEADILAN

Oleh: Satya Arinanto

Buku ini merupakan hasil dari suatu upaya untuk menganalisis sebuah kasus yang beberapa waktu yang lalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah munculnya pengakuan Asun bin Saing dalam perkara pembunuhan Simulan, bahwa yang membunuh Pamor bukanlah Lingah dan kawan-kawan, melainkan dirinya. Pengakuan ini mengejutkan dunia hukum Indonesia, karena Lingah dan kawan-kawan telah sempat mendekam selama lima tahun di penjara karena telah divonis sebagai pembunuh Pamor.

Pengakuan Asun tersebut kemudian menjadi bahan bagi tim penasihat hukum Lingah dan kawan-kawan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Namun ternyata, Majelis Hakim PK yang terdiri dari M. Djaelani, Raja Palti Siregar, dan R. Mohamad Iman dalam putusannya tertanggal 13 Desember 1994 menolak permohonan Lingah dan kawan-kawan tersebut dengan alasan yang bernada formal: pengakuan Asun belumlah cukup.

MA menyatakan berlakunya asas praduga tak bersalah terhadap pengakuan Asun, walaupun Asun sendiri sudah secara terus terang mengakui perbuatannya membunuh Pamor dalam persidangan PK. Di samping itu, Asun juga memberikan pengakuan secara terbuka kepada anggota Komisi

pengakuan tersebut disaksikan oleh banyak wartawan dan dilansir secara terbuka oleh media massa.

Di mata penulis buku ini, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara keadilan materiil yang diputuskan lembaga pengadilan dengan keadilan materiil yang dirasakan masyarakat. Kasus yang dikenal dengan istilah "kasus Lingah-Pacah" ini telah menjadi catatan buruk dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, sebagaimana "Kasus Sengkon-Karta" yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kesimpulan penulis mengenai adanya keadilan yang senjang memang merupakan dilema yang telah menjadi bahan diskursus berbagai kalangan - dari filsuf hingga rakyat jelata - dari jaman ke jaman. Hal ini misalnya tergambar dalam peristiwa yang dikisahkan Plato dalam salah satu karya klasiknya, *The Republic*. Digambarkan di sana bahwa perdebatan mengenai makna keadilan yang mereka angkat sebagai permasalahan ternyata tidak menghasilkan kesimpulan mengenai apakah makna "keadilan" yang sebenarnya.

Hingga saat ini dalam perkuliahan di gedung-gedung fakultas hukum sebenarnya para dosen dan mahasiswa pada esensinya tetap memperdebatkan makna "keadilan" tersebut. Berbagai buku teks, diktat, catatan kuliah dan sebagainya yang diwajibkan untuk dibaca oleh para mahasiswa sebenarnya berakar pada satu permasalahan: keadilan. Namun demikian, eksistensi keadilan masih terhitung langka dalam dunia nyata (*das sein*), termasuk di gedung-gedung pengadilan yang sering disebut sebagai "benteng terakhir" keadilan.

Fenomena belum tegaknya nilai-nilai keadilan ini merupakan salah satu masalah utama yang menjadi kendala penegakkan hukum di Indonesia. Dan buku ini telah menyodorkan suatu potret yang muram, semuram wajah Dewi Keadilan yang kian penutup matanya telah dibasahi oleh air mata sang Dewi, karena melihat neraca yang ada di hadapannya telah miring. Hal ini menunjukkan bahwa sang Dewi sangat bersedih melihat terjadinya kesenjangan dalam keadilan.

Ditinjau dari segi isinya, buku yang ditulis dengan bahasa jurnalistik secara deskriptif-yuridis ini telah berhasil memberikan gambaran yang lengkap terhadap kasus Lingah-Pacah. Kelengkapan penggambaran ini antara lain dapat dinilai dari cara pemaparan kasus secara kronologis yang menjadi bagian lampiran buku ini. Di samping itu, para pembaca juga bisa ikut menilai betapa tidak adilnya para hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam bagian lampiran dimana dimuat beberapa putusan hakim sebagai berikut: Putusan Lingah-Pacah dari PN Ketapang, Putusan PN Ketapang dan lain-lain.

Bagi negara yang bersistem hukum *civil law* seperti Indonesia, pembahasan perkembangan hukum berdasarkan kasus-kasus yang telah diputuskan pengadilan memang bukan merupakan bahan studi yang utama. Analisa terhadap kasus-kasus semacam ini justru menjadi bahan kajian utama dalam studi hukum di negara-negara yang bersistem hukum *common law*.

Namun upaya yang dilakukan oleh penulis buku ini patut untuk ditiru oleh para penulis bidang hukum lainnya di Indonesia, agar dalam menyusun suatu buku yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu tidak hanya semata-mata melakukan kajian secara yuridis-normatif, melainkan juga secara yuridis-empiris. Dengan demikian hasil analisis yang muncul tidak akan terasa kering. Apalagi jika dipaparkan dengan gaya bahasa jurnalistik sebagaimana dilakukan oleh penulis buku ini, gambaran peristiwa yang disajikan akan terasa lebih hidup dan lebih menggugah perasaan. Hal ini misalnya tampak dalam dialog-dialog antara terdakwa dengan hakim yang dikutip secara lengkap di dalam buku ini.

Kegagalan Lingah-Pacah untuk menggapai keadilan yang didambakan menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan sebenarnya hanya bertujuan semata-mata untuk menghindari terulangnya kasus Sengkon-Karta? Kasus "salah hukum" yang pernah menjadi bahan perdebatan kalangan hukum Indonesia tersebut memang ikut mencuat kembali setelah Asun mengakui perbuatannya membunuh Pamor.

Ketika kesan itu tampak semakin kuat, dan didorong oleh perasaan keadilan di masyarakat sendiri yang diistilahkan penulis buku ini sebagai "keadilan materil", memang kemudian tampak bahwa dunia pengadilan kemudian berusaha untuk menunjukkan bahwa Lingah-Pacah memang benar-benar bersalah, dan tidak terjadi "salah hukum" dalam putusan hakim sebelumnya. Dan putusan para hakim agung yang menolak permohonan PK Lingah tersebut menunjukkan adanya "kesewenang-wenangan hukum" terhadap Lingah dan kawan-kawan. Dengan keluarnya putusan tersebut, dan seiring dengan berlalunya waktu, masyarakat pun lama kelamaan akan melupakan kasus yang berbau "salah hukum" ini.

Namun esensi permasalahan yang terjadi tetaplah sama, yakni implementasi keadilan. Dan tampaknya keadilan yang didambakan oleh setiap orang memang sulit untuk digapai. Sesulit Lingah-Pacah yang menemui kegagalan dalam perjuangan mereka menggapai keadilan.



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

ARBITRASI

Pardede, Marulak
Artikel

Arbitrase Khusus Perbankan Suatu Alternatif Penanganan Kredit
Macet/oleh Marulak Pardede.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996.
Varia Peradilan Tahun XI-1996 No. 132: 140.

PDH-FHUI

FILSAFAT

Koesnoe, Moh.
Artikel

Demokrasi dan Kejawaen/oleh Moh. Koesnoe.-- Jakarta: Ikatan
Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Th. XII-1996 No. 135:118.

PDH-FHUI

BANK - LIKUIDASI

Pardede, Marulak
Artikel

Likuidasi Bank dan Masalah Hukum Perlindungan Nasabah/oleh
Marulak Pardede.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1997. Varia
Peradilan Tahun XII-1997 No. 136:132.

PDH-FHUI

DEMOKRASI RUSIA

Foster, Frances H.

Artikel

Information and the Problem of Democracy: The Russian experience/by Franches H. Foster.-- USA: The American Journal of Comparative Law Volume XLIV-1996. No. 2:243.

PDH-FHUI

HAKIM - PENDIDIKAN

Karmasidardja, H. Eddy Djunaedi

Artikel

Pendidikan Hakim di Jepang (Judicial Education in Japan)/oleh H. Eddy Djunaedi Karmasudirdja.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 135:150.

PDH-FHUI

HUKUM ADAT - TANAH

Thaher, Syahrial

Artikel

Masalah Eksistensi Bukti Adat tentang Kepemilikan Tanah Pusaka dalam Perkara Perdata di Tanah Minang/oleh Syahrial Thaher.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 133: 133.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Kadidal, Shayana

Artikel

Obscenity in the age of Mechanical Reproduction/by Shayana Kadidal.-- USA: The American Journal of Comparative Law Volume XLIV-1996 No. 2:353.

PDH-FHUI

Pomolongo, Nawawi
Artikel

Menyongsong Konsepsi Rahasia Dagang dalam TRIPs/oleh Nawawi Pomolongo.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1997. *Varia Peradilan Tahun XII-1997 No. 136: 146.*

PDH-FHUI

HUKUM INTERNASIONAL

Gordley, James
Artikel

Protecting possession/by James Gordley.-- USA: *The American Journal of Comparative Law Volume XLIV-1996 No. 2:293.*

PDH-FHUI

Symeonides, Symeon C.
Artikel

Choice of Law in the American Courts in 1995: A Year in Review/by Symeon C. Symeonides.-- USA: *The American Journal of Comparative Law Volume XLIV-1996 No. 2:181.*

PDH-FHUI

Watson, Alan
Artikel

Aspects of Respection of Law/by Alan Watson.-- USA: *The American Journal of Comparative Law Volume XLIV-1996 No. 2:353.*

PDH-FHUI

HUKUM PERBURUHAN

Marzuki, H.M. Laica
Artikel

Mengenal Karakteristik Kasus-kasus Perburuhan/oleh H.M. Laica dan Marzuki.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. *Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 133:149.*

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Mintaroem, H. Haryono
Artikel

Aspek Yuridik "Pil Koplo" dan Esktasi: Tinjauan dari Hukum Pidana/oleh H. Haryono Mintaroem.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 135: 136.

PDH-FHUI

HUKUM TATA NEGARA

Koesnoe, H. Moh.
Artikel

Dasar-Dasar Ketidakpastian Hukum Tata Hukum Kita Dewasa Ini (Suatu Lintasan tentang Dasar Perkembangannya)/oleh H. Moh. Koesnoe.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 133:123.

PDH-FHUI

HUKUM TATA USAHA NEGARA

Sinuraya, Sastro
Artikel

Masalah dalam Pelaksanaan Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara/oleh Sastro Sinuraya.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 133: 142.

PDH-FHUI

HUKUM WARIS ISLAM

Ja'far, M. Gapuri
Artikel

Masalah Anak dan Saudara Dalam Kewarisan Islam/oleh M. Gapuri Ja'far.-- Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 134 141

PERADILAN AGAMA

Bahri, Samsal
Artikel

Sengketa Milik dan Keperdataan Lainnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/oleh Samsul Bahri.— Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1996. Varia Peradilan Tahun XII-1996 No. 136: 152.

PDH-FHUI

Being true to oneself is the law of God. Trying to be true to oneself is the law of man.

"Jujur terhadap diri sendiri adalah hukum Allah." Berusaha jujur terhadap diri sendiri adalah hukum manusia.

Tze Sze*

Serendah-rendahnya ilmu pengetahuan adalah yang terhenti pada lidah dan setinggi-tingginya ilmu pengetahuan adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan.

Penulis Nomor Ini

Koesnadi Hardjasoemantri, lahir di Manonjaya, Tasikmalaya, 9 Desember 1926. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 1964, dan gelar Doktor dalam ilmu sosial diperoleh dari Universitas Leiden pada tahun 1981. Pernah menjabat sebagai Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen P dan K (1969-1974) dan menjadi atase kebudayaan KBRI di Den Haag (1974-1980). Pada tahun 1981, menjadi Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas tersebut. Saat ini antara lain juga menjabat sebagai Ketua Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia.

M. Arfin Hamid, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas yang sama pada tahun 1992. Saat ini menjadi mahasiswa Pascasarjana pada Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Islam) 1996. Pernah menjadi Peserta Pencangkokan Hukum Ekonomi kerjasama UNPAD dengan ELIPS Project di Bandung (1995).

Siti Hajati Husein, adalah staf pengajar untuk kelompok matakuliah Hukum Perburuhan di FHUI dan staf pada LKBH-FHUI. Pernah mengikuti Summer Course in US Laws & Legal Institution (University of Wisconsin, Madison, USA, 1994).

Satjipto Rahardjo, adalah guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang dan antara lain guru besar luar biasa pada Universitas Indonesia, anggota Badan Riset Nasional, anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia dan aktif menulis di berbagai media massa.

Suharnoko, adalah staf pengajar matakuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas yang sama (1983) dan Master of Arts in Legal Institutions (MLI) (1996) dari University of Wisconsin, Madison, USA.

Topo Santoso, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 5 Juli 1970. Mendapat gelar

Mulai menjadi asisten dosen Hukum Pidana dan Kriminologi pada almamaternya pada tahun 1992, dan sekarang menjadi staf pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengikuti berbagai pendidikan tambahan baik di dalam maupun di luar negeri, dan aktif menulis di berbagai media massa, antara lain Majalah Hukum dan Pembangunan dan Harian Umum Republika.



A law which is not just does not seem to be a law.
Hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

(Santo Agustinus)



The people is that part of state does not know what it want.
 Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang diinginkannya.

(G.W.F. Hegel)